



BUPATI ENREKANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 14 Tahun 2011**

**TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2011 - 2031**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Enrekang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Enrekang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Enrekang Tahun 2011-2031;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);

3. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2011 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 249).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ENREKANG
dan
BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2011-2031

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Bupati adalah Bupati Enrekang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.
4. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah lembaga penyelenggara penataan ruang daerah di wilayah Daerah.

5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Enrekang yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Enrekang, adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, Pulau Sulawesi dan Provinsi Sulawesi Selatan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Enrekang.
9. Rencana Umum Tata Ruang, yang selanjutnya disingkat RUTR adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Enrekang.
10. Rencana Rinci Tata Ruang, yang selanjutnya disingkat RRTR adalah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten Enrekang.
11. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis, Kabupaten Enrekang yang selanjutnya disingkat dengan RTR Kawasan Strategis Kabupaten Enrekang adalah Rencana Tata Ruang yang penataan ruang kawasannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup Kabupaten Enrekang terhadap kepentingan pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya dan / atau lingkungan.
12. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
13. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
14. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
17. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
18. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.

19. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
20. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
21. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
22. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
23. Kawasan Peruntukan Pertambangan yang selanjutnya disingkat KPP adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan galian yang berwujud padat, cair dan gas berdasarkan peta atau data geologi dan merupakan tempat dilaksanakan seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi; penyelidikan umum, eksplorasi, operasi-produksi dan pasca tambang, baik di wilayah darat maupun perairan serta tidak dibatasi oleh wilayah administrasi.
24. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
25. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
26. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
27. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
28. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
29. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
30. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
31. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

32. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan/didorong agar dapat berfungsi untuk melayani beberapa kecamatan.
33. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
34. Sistem jaringan jalan primer merupakan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
35. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa di dalam kawasan perkotaan.
36. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
37. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
38. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
39. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
40. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 2

Penataan Ruang Daerah bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Enrekang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sebagai Daerah Agropolitan yang mandiri, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka optimalisasi potensi sumber daya alam melalui inovasi dan pengembangan sumber daya manusia menuju Kabupaten Enrekang yang Maju dan Mandiri.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 3

Kebijakan penataan ruang wilayah Daerah, terdiri atas:

1. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten secara merata dan berhierarki.
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Enrekang.
3. Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan cagar alam, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya.
4. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan.
5. Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan.
6. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana.
7. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi sistem ekologi wilayah.
8. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
9. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya.
10. Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

11. Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan rona alam, dan melestarikan warisan ragam budaya lokal.
12. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian Kabupaten yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional atau internasional.
13. Pemanfaatan sumberdaya alam dan atau perkembangan Iptek secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
14. Pelestarian dan peningkatan kualitas sosial dan budaya lokal yang beragam.
15. Pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi budaya antar kawasan; dan
16. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten secara merata dan berhierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 dilakukan dengan strategi :
 - a. menjaga interkoneksi antar kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, dan antar kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya;
 - b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial dan belum terlayani oleh pusat pertumbuhan eksisting;
 - c. mengendalikan perkembangan kawasan perbukitan; dan
 - d. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya.
- (2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Enrekang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2, adalah :
 - a. meningkatnya kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat;
 - b. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan yang masih terisolir;
 - c. meningkatkan kapasitas pembangkit dengan memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan;
 - d. mengembangkan jaringan transmisi tenaga listrik untuk menjangkau daerah yang belum terjangkau layanan tenaga listrik;

- e. mengembangkan jaringan energi migas untuk peningkatan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan perekonomian; dan
 - f. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.
- (3) Strategi Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan cagar alam, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3 adalah :
- a. memastikan tata batas kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi;
 - b. menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan hutan lindung yang berbasis masyarakat;
 - c. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan; dan
 - d. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati.
- (4) Strategi peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, adalah :
- a. meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
 - b. memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
 - c. meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan
 - d. meningkatkan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.
- (5) Strategi pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5 adalah :
- a. mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis) ; dan
 - b. meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.
- (6) Strategi pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis

konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, dilakukan dengan strategi :

- a. membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;
- b. membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman (kawasan); dan
- c. menyusun program dan membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti tsunami, gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman lainnya.

(7) Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi sistem ekologi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, dilakukan dengan strategi :

- a. menetapkan kawasan lindung di ruang darat;
- b. mewujudkan RTH dalam satu wilayah perkotaan luas paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya; dan
- c. menetapkan zona kemiringan lereng $\geq 40\%$ sebagai zona larangan kawasan budidaya.

(8) Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan sistem ekologi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8 dilakukan dengan strategi :

- a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi sistem ekologi wilayah;
- b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan / atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
- d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
- e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- f. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, termasuk revitalisasi fungsi sistem ekologi lokal serta pembangunan sumber daya baru untuk penghasil dan pelestarian lingkungan;
- g. mengelola sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan
- h. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.

- (9) Strategi untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, dilakukan dengan strategi :
- a. menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis kabupaten untuk memanfaatkan sumber daya alam di ruang darat dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan;
 - c. mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan Kabupaten.
- (10) Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, dilakukan dengan strategi :
- a. membatasi perkembangan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana.
 - b. Menumbuh kembangkan fisik pusat kota dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak, asri dan lestari seperti kota taman;
 - c. Menumbuh kembangkan agropolitan yang memadukan agroindustri, agrobisnis, agroedukasi serta model rumah kebun di klaster sentra-sentra produksi komoditas pertanian unggulan;
 - d. mengembangkan ruang terbuka hijau seluas paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan; dan
 - e. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya.
- (11) Strategi untuk pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 dilakukan dengan strategi :
- a. menetapkan kawasan strategis kabupaten berfungsi lindung;
 - b. mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis provinsi dan kabupaten yang berpotensi mengurangi daya lindung kawasan;
 - c. membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis provinsi dan kabupaten yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya;
 - d. mengembangkan kegiatan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis provinsi dan kabupaten yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budidaya terbangun; dan

- e. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis provinsi dan kabupaten.
- (12) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 12 dilakukan dengan strategi :
- a. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
 - b. menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan;
 - c. mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - d. mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas sosekbud masyarakat dan lingkungan hidup kawasan;
 - e. mengintensifkan promosi peluang investasi bagi kegiatan ramah lingkungan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, dan
 - f. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.
- (13) Strategi untuk pemanfaatan sumber daya alam dan atau perkembangan iptek secara optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13 dilakukan dengan strategi, meliputi :
- a. mengembangkan kegiatan penunjang dan / atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumber daya dan atau teknologi tinggi;
 - b. meningkatkan keterkaitan pemanfaatan sumber daya dan / atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang dan / turunannya; dan
 - c. mencegah dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam dan / atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.
- (14) Strategi untuk pelestarian dan peningkatan kualitas sosial dan budaya bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 14 dilakukan dengan strategi :
- a. meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap nilai budaya lokal yang mencerminkan jati diri komunitas lokal yang berbudi luhur;
 - b. mengembangkan penerapan ragam nilai budaya lokal dalam kehidupan masyarakat; dan
 - c. melestarikan situs warisan budaya komunitas lokal yang beragam.
- (15) Strategi untuk pengembangan kawasan tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 15 dilakukan dengan strategi:
- a. memanfaatkan sumber daya alam lokal secara optimal dan berkelanjutan;
 - b. membuka akses dan meningkatkan aksesibilitas antara kawasan tertinggal dengan pusat pertumbuhan wilayah;

- c. mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi rakyat;
 - d. meningkatkan akses rakyat ke sumber pendanaan; dan
 - e. meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kegiatan ekonomi.
- (16) Strategi untuk meningkatkan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 16 dilakukan dengan strategi :
- a. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan sebagai zona penyangga; dan
 - c. turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Enrekang meliputi :
 - a. pusat-pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Pusat-pusat Kegiatan

Pasal 6

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Enrekang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. PKL;
 - b. PKLp;
 - c. PPK; dan
 - d. PPL
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Kawasan Perkotaan Enrekang.

- (3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu PKLp Cakke, PKLp Maiwa, PKLp Belajen dan PKLp Baraka.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas - ibukota kecamatan yang tidak termasuk PKL atau PKLp, yang terdiri atas:
 - a. kawasan perkotaan Kabere di Kecamatan Cendana;
 - b. kawasan perkotaan Baroko di Kecamatan Baroko;
 - c. kawasan perkotaan Panatakan di Kecamatan Bungin;
 - d. kawasan perkotaan Curio di Kecamatan Curio;
 - e. kawasan perkotaan Malua di Kecamatan Malua;
 - f. kawasan perkotaan Masalle di Kecamatan Masalle;
 - g. kawasan perkotaan Pasui di Kecamatan Buntu Batu.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, terdiri atas:
 - a. Kalosi di Kecamatan Alla;
 - b. Pana di Kecamatan Alla;
 - c. Balla di Kecamatan Baraka;
 - d. Saruran di Kecamatan Anggeraja;
 - e. Banti di Kecamatan Baraka;
 - f. Baba di Kecamatan Cendana;
 - g. Buttu Batu di Kecamatan Enrekang;
 - h. Kaluppang di Kecamatan Maiwa;
 - i. Kotu di Kecamatan Anggeraja;
 - j. Lura di Kecamatan Anggeraja;
 - k. Cendana di Kecamatan Anggeraja;
 - l. Sossok di Kecamatan Anggeraja;
 - m. Singki di Kecamatan Anggeraja;
 - n. Panyura di Kecamatan Buntu Batu;
 - o. Lebani di Kecamatan Maiwa; dan
 - p. Bulu di Kecamatan Bungin.
- (6) Rincian rencana system pusat-pusat kegiatan di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Lampiran I.1 Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten dan dicantumkan pada Lampiran II.1 Sistem Pusat-Pusat Kegiatan di Kabupaten, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 7

- (1) Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten Enrekang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, yaitu sistem jaringan transportasi darat.

- (2) Sistem jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1 dan Lampiran II.2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 8

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), adalah jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, terdiri atas:
- a. jaringan jalan;
 - b. jaringan prasarana lalu lintas; dan
 - c. jaringan layanan lalu lintas.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. jaringan jalan kolektor primer (K1) yang merupakan sistem jaringan jalan nasional yang ada di Kabupaten Enrekang, terdiri atas:
 1. Ruas Jalan Hasanuddin sepanjang 1,723 Km;
 2. Ruas Batas Kab. Tator-Enrekang sepanjang 43,420 Km;
 3. Ruas Enrekang-Batas Kabupaten Sidrap sepanjang 37,109 Km;
 4. Ruas Jalan Cokroaminoto sepanjang 0,361 Km; dan
 5. Ruas Jalan Sudirman sepanjang 29,558 Km; dan
 6. Ruas Jalan Merdeka sepanjang 2,868 Km.
 - b. jaringan jalan kolektor primer (K2) yang merupakan sistem jaringan jalan provinsi yang ada di Kabupaten Enrekang, terdiri atas:
 1. Ruas jalan Mallaga (batas Kab. Pinrang)-Kabere sepanjang 4,53 Km; dan
 2. Ruas jalan Surakan (batas Kab. Pinrang) - Malauwe sepanjang 28,02 Km.
 - c. jaringan jalan kolektor primer dan jaringan jalan lokal yang merupakan sistem jaringan jalan kabupaten yang ada di Kabupaten Enrekang, terdiri atas:
 1. Jalan kolektor primer (K4); dan
 2. Jalan lokal primer.
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. Terminal penumpang tipe B terdapat di PKL Enrekang;
 - b. Terminal penumpang tipe C ditetapkan pada PKLp dan PPK yang terdiri atas:
 1. Terminal penumpang tipe C terdapat di Kota Kabere di Kecamatan Cendana;
 2. Terminal penumpang tipe C terdapat di Kota Maroangin di Kecamatan Maiwa;
 3. Terminal penumpang tipe C terdapat di Kota Cakke di Kecamatan Anggeraja;

4. Terminal penumpang tipe C terdapat di Kota Belajen Kecamatan Alla;
 5. Terminal penumpang tipe C terdapat di Kota Baraka di Kecamatan Baraka;
 6. Terminal penumpang tipe C terdapat di Kota Malua di Kecamatan Malua;
 7. Terminal penumpang tipe C terdapat di Kota Bungin di kecamatan Bungin;
 8. Terminal penumpang tipe C terdapat di Kota Pasui Kecamatan Buntu Batu;
 9. Terminal penumpang tipe C terdapat di Kota Sumbang di Kecamatan Curio.
 10. Terminal penumpang tipe C terdapat di Kota Baroko Kecamatan Baroko; dan
 11. Terminal penumpang tipe C terdapat di Kota Masalle Kecamatan Masalle.
- c. Terminal barang terdapat di kawasan agropolitan Belajen Kecamatan Alla.
- (4) Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah trayek angkutan penumpang, terdiri atas :
- a. Trayek angkutan penumpang
 1. Terminal Kota Enrekang – Kabere – Terminal Kota Maroangin;
 2. Terminal Kota Enrekang – Kotu – Lura - Cakke- Kalosi- terminal Kota Belajen;
 3. Terminal Enrekang – Lewaja – Pasang – Paladan – Tapong – Jalan Lingkar- Terminal Kota Maroangin;
 4. Terminal Kota Enrekang – Lewaja – Pasang – Paladan – Tapong – Jalan Lingkar- Terminal Kota Bungin;
 5. Terminal Kota Enrekang– Kabere – Pinrang;
 6. Terminal Kota Maroangin-perbatasan Kota Sidrap Kab. Sidenreng Rappang;
 7. Terminal Kota Cakke – terminal Kota Baraka;
 8. Terminal Kota Belajen - Kota Pana – Kota Salubarani – perbatasan Kab. Tataor;
 9. Terminal Kota Belajen – Sumbang -Curio – Jalan Lingkar terminal Kota Baraka;
 10. Terminal Kota Belajen - Kalosi– Bule –Malua – terminal Kota Baraka;
 11. Terminal Kota Belajen - Sumbang – Curio - Rantelimpong;
 12. Terminal Kota Belajen – terminal Baroko;
 13. Terminal Kota Baraka – Panyura – Jalan Lingkar – terminal Kota Pasui;
 14. Terminal Pasui – Jalan Lingkar – Terminal Kota Bungin;
 15. Terminal Kota Pasui –Kota Bungin – Tallang Rilau – Banua – Baringin – Mangkawani – Maroangin (lewat rencana jalan lingkar);
 16. Terminal Kota Baroko - Kira – Parendean – Batuke'de – Kaban – Pakewa – Masalle – Buntutangla – Pepandangan – Baturape

–Singki – Cendana – Kasambi – Sumulluk – Kotu – terminal Kota Enrekang;

17. Terminal tipe C Massalle - Baroko - Belajen;

b. Trayek angkutan barang

1. Lintasan truk besar, melalui jalan utama poros Sidrap-Enrekang-Tana Toraja dan ruas jalan yang menghubungkan sentra produksi tanaman hortikultura di Kecamatan Anggeraja, Alla, Masalle dan Baraka.
2. Lintasan truk ringan, melalui jalan jalan utama dan seluruh jaringan jalan antar kecamatan di Kabupaten Enrekang.

Bagian Keempat Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Sistem jaringan energi;
 - b. Sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. Sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. Sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1 Sistem Jaringan Energi

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Sistem jaringan pembangkit tenaga listrik;
 - b. Sistem jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - c. Depo BBM bahan bakar minyak.
- (2) Sistem jaringan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Pembangkit listrik Tenaga Diesel (PLTD) terdiri atas:
 1. PLTD Enrekang terdapat di Kecamatan Enrekang dengan kapasitas 3 MW; dan
 2. PLTD Sossok terdapat di Kecamatan Anggeraja dengan kapasitas 4,7 MW.
 - b. Pengembangan Listrik Tenaga Air (PLTA) Buttu Batu, terdapat di Kecamatan Enrekang dengan kapasitas 100 MW.
 - c. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang bersumber dari Sungai Saddang, Sungai Mata Allo, Sungai Tabang dan beberapa anak sungai menjangkau sampai ke desa-desa di sekitarnya yang letaknya berada di daerah tidak terjangkau jaringan listrik dan mempunyai sungai yang debit dan

- kecepatan arus airnya mampu mendukung fungsi mikro hidro; dan
- d. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada daerah perbukitan di Kecamatan Bungin, Kecamatan Masalle, dan kecamatan Baroko, yang dapat melayani beberapa kecamatan di sekitarnya.
- (3) Sistem jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Gardu induk (GI) yang terdiri atas:
1. GI Sidrap-F3 Enrekang dengan kapasitas 5,0 MW terdapat di Kecamatan Enrekang; dan
 2. GI Lakawan - F2 Bambapuang dengan kapasitas 6,0 MW terdapat di Kecamatan Anggeraja.;
- b. Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) kapasitas 70 KV dan 150 KV yang melintasi Kecamatan Maiwa, Kecamatan Cendana, Kecamatan Enrekang, Kecamatan Anggeraja dan Kecamatan Alla.
- (4) Depo bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Rencana pembangunan Depo BBM di Kecamatan Enrekang; dan
- b. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terdiri dari:
1. SPBU Enrekang di Kecamatan Enrekang;
 2. SPBU Sossok di Kecamatan Anggeraja; dan
 3. SPBU Kalimbua di Kecamatan Alla.
- (5) Rincian rencana pengembangan sistem jaringan energi Kabupaten Enrekang, Pasal 9 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. Sistem jaringan kabel;
- b. Sistem jaringan nirkabel; dan
- c. Sistem jaringan satelit.
- d. Sistem telekomunikasi berbasis radio
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Stasiun Telepon Otomat (STO) Enrekang;
- b. Stasiun Telepon Otomat (STO) Cakke.
- (3) Untuk mendukung sistem interkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diarahkan rencana pengembangan jaringan kabel telepon mengikuti pola jalan.
- (4) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Base Transceiver Station (BTS) yang terdapat di beberapa lokasi di Kabupaten Enrekang, dikembangkan penggunaannya secara bersama dan tidak mengganggu aktifitas di sekitarnya termasuk kegiatan penerbangan.

- (5) Sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan menjangkau sampai pusat-pusat permukiman dan sentra-sentra produksi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, yang akan mendukung arus informasi dari dan ke wilayah hinterlandnya.
- (6) Sistem telekomunikasi berbasis radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dimanfaatkan untuk telekomunikasi antarwilayah kabupaten dan provinsi.
- (7) Pengembangan prasarana telekomunikasi dilakukan hingga ke kawasan perdesaan yang belum terjangkau sarana prasarana telekomunikasi, yakni desa-desa yang letaknya berada di daerah tidak terjangkau sinyal telepon genggam/handphone (daerah blank spot), desa-desa yang jaraknya jauh dari jaringan kabel telepon dan kondisi topografi alamnya sulit untuk dilalui jaringan teresterial telekomunikasi, dan desa-desa yang dapat diakses oleh jaringan kabel telepon atau sinyal handphone tetapi tergolong miskin.
- (8) Rincian rencana pengembangan sistem jaringan Telekomunikasi, tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Wilayah sungai strategis nasional;
 - b. Wilayah sungai lintas provinsi;
 - c. Daerah irigasi; dan
 - d. Sistem pengendalian banjir.
- (2) Pengelolaan sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan melalui pendekatan wilayah sungai serta keterpaduan dengan pola ruang dengan memperhatikan keseimbangan pemanfaatan sumber daya air permukaan dan air tanah;
- (3) Wilayah sungai strategis nasional yang ada di Kabupaten Enrekang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Wilayah Sungai Walannae-Cenrana yang meliputi DAS Bila;
- (4) Wilayah sungai lintas provinsi yang ada di Kabupaten Enrekang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Wilayah Sungai Saddang yang meliputi DAS Saddang;
- (5) Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Enrekang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu pengembangan dan pengelolaan DI kewenangan pemerintah kabupaten terdiri dari 174 DI yang luasannya ≤ 1.000 ha;
- (6) Daerah Irigasi (DI) kewenangan pemerintah kabupaten Enrekang yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (7) Sistem Pengendalian Banjir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui normalisasi dan perkuatan tebing Sungai Saddang, Sungai Bila, dan Sungai Mata Allo serta mengendalikan pembangunan di sepanjang sempadan sungai;
- (8) Pengembangan sistem jaringan sumber daya air diarahkan pada konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Paragraf 4

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 13

Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, terdiri atas :

1. Sistem jaringan persampahan;
2. Sistem jaringan air minum;
3. Sistem jaringan air limbah;
4. Sistem jaringan drainase; dan
5. Jalur evakuasi bencana.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 14

- (1) Rencana pengembangan sistem pengelolaan jaringan persampahan di Kabupaten Enrekang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 1, terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah yang meliputi rencana penyediaan tempat penampungan sementara (TPS), tempat pemrosesan akhir (TPA) dan pengolahan.
- (2) Rencana penyediaan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas pemilahan sampah, terdiri atas TPS sampah organik dan TPS sampah anorganik khususnya di kawasan perkotaan PKL, PKLp, PPK dan PPL.
- (3) Rencana penyediaan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. TPA Malajang di Kecamatan Maiwa seluas lahan kurang lebih 5,7 Ha;
 - b. TPA Bolang di Kecamatan Alla seluas lahan kurang lebih 2,1 Ha; dan
 - c. TPA Baraka di Kecamatan Baraka seluas lahan kurang lebih 2 Ha.
- (4) Rencana pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rencana pengolahan sampah organik skala kecil yang tersebar pada setiap kawasan permukiman.

Paragraf 6
Sistem Jaringan Air Minum

Pasal 15

Sistem Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 2, dilakukan dengan sistem sebagai berikut:

1. Sistem penyediaan air minum (SPAM) dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan, serta pengelolaan;
2. Sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unit air baku yang bersumber dari Sungai Saddang, Sungai Tabang, dan Sungai Mata Allo;
 - b. unit produksi air minum meliputi:
 - 1 IPA Bongso di Kecamatan Buntu Batu dengan kapasitas 70 liter/detik; dan
 - 2 Rencana pembangunan IPA Malannying di Kecamatan Curio dengan kapasitas 70 liter / detik;
 - 3 Sumber air bersih Ossok di Kecamatan Cendana;
 - c. unit distribusi yang menyalurkan air minum melalui pipa distribusi langsung ke rumah-rumah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
3. Sistem jaringan bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Sistem Jaringan Air Limbah

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 3 ditetapkan dalam rangka pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem pembuangan air limbah setempat dan sistem pembuangan air limbah terpusat;
- (3) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat serta dikembangkan pada kawasan yang belum memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat;
- (4) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah, pengolahan, serta pembuangan air limbah secara terpusat, terutama pada kawasan industri dan kawasan permukiman padat;

- (5) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta jaringan air limbah;
- (6) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial-budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga;
- (7) Sistem pembuangan limbah terpusat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Sistem Jaringan Drainase

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 4 meliputi sistem saluran drainase primer, sistem saluran drainase sekunder dan sistem drainase tersier yang ditetapkan dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, terutama di kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan pariwisata.
- (2) Sistem saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui saluran pembuangan utama meliputi Sungai Saddang, Sungai Mata Allo, dan Sungai Tabang.
- (3) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dengan sistem pengendalian banjir.

Paragraf 9

Jalur Evakuasi Bencana

Pasal 18

Rencana Jalur Evakuasi Bencana Alam Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 5, terdiri atas:

1. Jalur evakuasi bencana banjir di sekitar pertemuan Sungai Saddang dan Sungai Mata Allo di Kecamatan Enrekang;
2. Jalur evakuasi bencana longsor di Kecamatan Masalle, Kecamatan Baroko dan Kecamatan Buntu Batu serta di Kecamatan Enrekang; dan
3. Jalur evakuasi bencana yang terletak di zona patahan aktif di Kecamatan Baroko, Kecamatan Buntu Batu dan di Kecamatan Enrekang
4. Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 direncanakan mengikuti/menggunakan jaringan jalan dengan rute terdekat ke ruang evakuasi dan merupakan jaringan jalan paling aman dari ancaman berbagai bencana, serta merupakan tempat-tempat yang lebih tinggi dari daerah bencana.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 20

- (1). Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), terdiri atas :
 - a. Kawasan Hutan lindung;
 - b. Kawasan perlindungan setempat;
 - c. Kawasan pelestarian alam ;
 - d. Kawasan rawan bencana alam; dan
 - e. Kawasan lindung geologi;
- (2). Rincian kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergambar pada Lampiran I.2 Rencana Peta Pola Ruang Kabupaten yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 21

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 72.224,64 Ha, yang terdiri atas;
 - a. Kawasan hutan lindung di Kecamatan Alla seluas kurang lebih 251,66 Ha;
 - b. Kawasan hutan lindung di Kecamatan Anggeraja seluas kurang lebih 7.103,60 Ha;
 - c. Kawasan hutan lindung di Kecamatan Baraka seluas kurang lebih 2.024,74 Ha;
 - d. Kawasan hutan lindung di Kecamatan Baroko seluas kurang lebih 338,77 Ha;
 - e. Kawasan hutan lindung di Kecamatan Bungin seluas kurang lebih 23.424,85 Ha;

- f. Kawasan hutan lindung di Kecamatan Buntu Batu seluas kurang lebih 13.112,26 Ha;
 - g. Kawasan hutan lindung di Kecamatan Cendana seluas kurang lebih 1.329,46 Ha;
 - h. Kawasan hutan lindung di Kecamatan Curio seluas kurang lebih 6.618,74 Ha;
 - i. Kawasan hutan lindung di Kecamatan Enrekang seluas kurang lebih 11.319,49 Ha;
 - j. Kawasan hutan lindung di Kecamatan Maiwa seluas kurang lebih 3.504,55 Ha;
 - k. Kawasan hutan lindung di Kecamatan Malua seluas kurang lebih 616,73 Ha;
 - l. Kawasan hutan lindung di Kecamatan Masalle seluas kurang lebih 2.579,79 Ha.
- (2) Rincian luasan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 22

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Kawasan sempadan sungai;
 - b. Kawasan sekitar mata air; dan
 - c. Ruang terbuka hijau.
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa sempadan sungai sepanjang bantaran Sungai Saddang, Sungai Mata Allo dan Sungai Tabang, terdiri atas:
- a. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung diluar kawasan permukiman dengan lebar 100 (seratus) meter dari tepi sungai;
 - b. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai;
 - c. untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10- 15 meter.
- (3) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa sempadan mata air Bongso di Kecamatan Buntu Batu dan mata air Malannyang di Kecamatan Curio.
- (4) Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan yaitu PKL, PKLp dan PPK.

Paragraf 3

Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 23

- (1) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, berupa kawasan pelestarian alam;
- (2) Kawasan pelestarian alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kawasan Kebun Raya Massenrempulu Enrekang di Kecamatan Maiwa seluas kurang lebih 300 Ha.

Paragraf 4

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 24

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Kawasan rawan tanah longsor; dan
 - b. Kawasan rawan banjir.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di Kecamatan Masalle, Kecamatan Baroko, Kecamatan Buntu Batu, dan Kecamatan Enrekang;
- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di Kecamatan Enrekang yang merupakan pertemuan antara Sungai Mata Allo dan Sungai Saddang.

Paragraf 5

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 25

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa kawasan yang terletak di zona patahan aktif ditetapkan di Kecamatan Masalle, Kecamatan Baroko, Kecamatan Buntu Batu, dan Kecamatan Enrekang.
- (3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa kawasan cekungan air tanah (CAT) Kalosi di Kecamatan Alla.

Bagian Ketiga

Kawasan Budidaya

Pasal 26

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), terdiri atas:

1. Kawasan peruntukan hutan produksi;

2. Kawasan peruntukan pertanian;
3. Kawasan peruntukan perikanan;
4. Kawasan peruntukan pertambangan;
5. Kawasan peruntukan industri;
6. Kawasan peruntukan pariwisata;
7. Kawasan peruntukan permukiman; dan
8. Kawasan peruntukan lainnya

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 27

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi di Kabupaten Enrekang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 angka 1, merupakan kawasan hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 9.864,83 Ha.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kawasan hutan produksi terbatas Kecamatan Alla seluas kurang lebih 361,54 Ha
 - b. Kawasan hutan produksi terbatas Kecamatan Anggeraja seluas kurang lebih 1.580,82 Ha;
 - c. Kawasan hutan produksi terbatas Kecamatan Baroko seluas kurang lebih 153,41 Ha;
 - d. Kawasan hutan produksi terbatas Kecamatan Cendana seluas kurang lebih 1.145,80 Ha;
 - e. Kawasan hutan produksi terbatas Kecamatan Enrekang seluas kurang lebih 863,11 Ha;
 - f. Kawasan hutan produksi terbatas Kecamatan Maiwa seluas kurang lebih 3.646,27 Ha; dan
 - g. Kawasan hutan produksi terbatas Kecamatan Masalle seluas kurang lebih 2.113,88 Ha.
- (3) Rincian kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Lampiran II.6, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 28

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 angka 2, terdiri atas :
 - a. Kawasan peruntukan tanaman pangan;
 - b. Kawasan peruntukan hortikultura;
 - c. Kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. Kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Kawasan peruntukan tanaman pangan lahan basah seluas kurang lebih 5.303,67 ha ;

- b. Kawasan peruntukan tanaman pangan lahan kering seluas kurang lebih 10.633,86 ha;
- (3) Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 3,022,45 ha.
- (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 45.221,85 ha.
- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa Kawasan peruntukan pengembangan ternak besar terutama di Kecamatan Maiwa dan sebagian di Kecamatan Baraka, Kecamatan Buntu Batu, Kecamatan Enrekang, Kecamatan Cendana, Kecamatan Curio, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Alla, Kecamatan Baroko, Kecamatan Bungin, Kecamatan Malua dan Kecamatan Masalle.
- (6) Kawasan peruntukan tanaman pangan di Kabupaten Enrekang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, seluas kurang lebih 4.969.71 ha.
- (7) Rincian Kawasan Peruntukan Pertanian tercantum pada Lampiran II.7, II.8, dan II.9 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 angka 3, terdiri atas :
 - a. Kawasan peruntukan budidaya perikanan tangkap; dan
 - b. Kawasan peruntukan budidaya perikanan.
- (2) Kawasan peruntukan budidaya perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan pada Sungai Saddang, Sungai Mata Allo, Rawa, dan Sungai Tabang; dan
- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi budidaya mina padi dan budidaya kolam ditetapkan di Kecamatan Baraka, Kecamatan Cendana, Kecamatan Curio, Kecamatan Enrekang, Kecamatan Buntu Batu, Kecamatan Baroko, Kecamatan Malua, Kecamatan Maiwa, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Bungin, Kecamatan Masalle dan Kecamatan Alla.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 angka 4, terdiri atas :
 - a. Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara; dan
 - b. Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi.

- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Kawasan peruntukan pertambangan batuan yang terdiri atas:
 1. Kawasan potensi pertambangan marmer ditetapkan di Kecamatan Anggeraja;
 2. Kawasan potensi pertambangan tanah Hat ditetapkan di Kecamatan Baroko, Kecamatan Curio, dan Kecamatan Anggeraja; dan
 3. Kawasan potensi pertambangan kerikil berpasir alami ditetapkan di Kecamatan Bungin, Kecamatan Buntu Batu, dan Kecamatan Malua.
 - b. Kawasan peruntukan pertambangan batubara ditetapkan di Kecamatan Baraka, dan Kecamatan Enrekang.
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa kawasan potensi pertambangan minyak dan gas bumi Blok Enrekang yang terdapat di Kabupaten Enrekang ditetapkan di Kecamatan Masalle Desa Batu Ke'de, Kecamatan Alla, Kecamatan Baraka, Kecamatan Baroko, Kecamatan Enrekang, Kecamatan Cendana, Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Anggeraja.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 angka 5, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan industri sedang; dan
 - b. kawasan peruntukan industri rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kawasan Industri Maiwa di Kecamatan Maiwa;
- (3) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan di PKL, PKLp dan PPK.
- (4) Rincian Kawasan Peruntukan industri rumah tangga tercantum pada Lampiran II.10 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 angka 6, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya;
 - b. Kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
 - c. kawasan peruntukan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Kawasan wisata budaya tari Siguntu dan tari Pagellu di Marena Kecamatan Anggeraja;
 - b. Kawasan wisata budaya pesta adat Cera' Manurung di Pasang Kecamatan Maiwa;
 - c. Kawasan wisata sejarah Loko' Nippon di Lura Kecamatan Anggeraja; dan
 - d. Kawasan wisata sejarah Makam Tandi Jalling Mandatte di Kecamatan Anggeraja.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Kawasan kuburan batu Tontonan di Kecamatan Anggeraja;
 - b. Kawasan wisata Alam Gunung Bamba Puang dan Gunung Nona di Kecamatan Anggeraja;
 - c. Kawasan Desa Wisata Limbuang di Kecamatan Maiwa;
 - d. Kawasan Wisata pemandian Lewaja di Kecamatan Enrekang;
 - e. Kawasan Wisata Alam air terjun Tattungo dan Air Terjun Labai di Kecamatan Maiwa;
 - f. Kawasan Wisata Alam Taman Kebun Raya Massenrempulu di Kecamatan Maiwa;
 - g. Kawasan Wisata panjat tebing di Kecamatan Anggeraja; dan
 - h. kawasan bebas rokok (*"NO SMOKING VILLAGE"*), di Kecamatan Baraka;
 - i. Meeting, Intensive, Convention and Exhibition (*MICE*) di Bambapuung.
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah Kawasan Peruntukan Wisata Pertemuan, Konvensi, dan Pameran Bambapuung di Kecamatan Anggeraja.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 33

- (1) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 angka 7, terdiri atas :
 - a. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, serta prasarana wilayah perkotaan lainnya;
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada semua kecamatan yang merupakan pusat PKL, PKLp dan PPK di Kabupaten Enrekang.
- (4) Kawasan peruntukan permukiman pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan daerah terbangun.

- (5) Kawasan peruntukan permukiman pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Kawasan permukiman perdesaan pada pusat PPL.
- (6) Rincian Kawasan Peruntukan Permukiman tercantum pada Lampiran II.11 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 angka 8, meliputi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
- (2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu kawasan yang merupakan aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas:
 - a. Kantor Polres di Kecamatan Enrekang;
 - b. Kantor Komando Distrik Militer di Kecamatan Enrekang;
 - c. Kantor Polsek yang tersebar di tiap kecamatan;
 - d. Kantor Komando Rayon Militer yang tersebar di tiap kecamatan;
 - e. Kawasan Daerah Latihan Pertahanan Daerah pada daerah perbatasan antara Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sidenreng Rappang di Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Bungin;
 - f. Kawasan daerah pangkal perlawanan di Kecamatan Anggeraja;
 - g. Kawasan daerah pertempuran di Kecamatan Maiwa, dan Kecamatan Cendana;
 - h. Kawasan daerah komunikasi di Kecamatan Enrekang; dan
 - i. Kawasan daerah belakang di Kecamatan Baraka, Kecamatan Buntu Batu, Kecamatan Bungin, Kecamatan Malua, Kecamatan Curio, Kecamatan Alla, Kecamatan Baroko, dan Kecamatan Masalle.

Pasal 35

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Enrekang.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 36

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Enrekang, terdiri atas :
 - a. Kawasan Strategis Nasional;
 - b. Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - c. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.3 dan Lampiran II.12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Kawasan Strategis Nasional yang ada di Kabupaten Enrekang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, adalah Kawasan Strategis Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Parepare yang merupakan Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Pasal 38

- (1) Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Enrekang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi;
 - c. KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, adalah:
 - a. Kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditas perkebunan unggulan terdiri atas:
 1. Kawasan perkebunan kopi di Kecamatan Masalle, Baroko, Alla, Curio, Baraka, Buntu Batu, Malua, Bungin, Maiwa, Kecamatan Cendana, dan Kecamatan Enrekang;
 2. Kawasan perkebunan kakao di Kecamatan Maiwa, Kecamatan Cendana, dan Kecamatan Enrekang;
 3. Kawasan peruntukan perkebunan Mente ditetapkan di Kecamatan Maiwa, Kecamatan Cendana, dan Kecamatan Enrekang; dan
 4. Kawasan peruntukan perkebunan jarak ditetapkan di Kecamatan Maiwa, Kecamatan Cendana, dan Kecamatan Enrekang;
 - b. Kawasan agropolitan Belajen di Kecamatan Alla.
- (3) KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah Kawasan Penambangan Minyak Blok Enrekang yang tersebar di seluruh kecamatan;
- (4) KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Kawasan Kebun Raya Enrekang di Kecamatan Maiwa; dan

- b. Kawasan Hutan Lindung Enrekang di Kecamatan Alla, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Baraka, Kecamatan Baroko, Kecamatan Bungin, Kecamatan Buntu Batu, Kecamatan Cendana, Kecamatan Curio, Kecamatan Enrekang, Kecamatan Maiwa, Kecamatan Malua, dan Kecamatan Masalle.

Pasal 39

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kawasan strategis dengan sudut kepentingan sosial budaya;
 - c. Kawasan strategis dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - d. Kawasan strategis dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- (2) KSK dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kawasan perkebunan, hortikultura (komoditi kopi, kakao, jambu mente, dan jarak di Kecamatan Maiwa, Kecamatan Cendana, dan Kecamatan Enrekang) dan peternakan (Sapi bali, Sapi perah, kambing dan ternak unggas tersebar di seluruh Kecamatan);
 - b. PKL Enrekang di Kecamatan Enrekang;
 - c. Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Baraka di Kecamatan Baraka;
 - d. Kawasan Industri Maiwa di Kecamatan Maiwa;
 - e. Kawasan Perkotaan Maiwa termasuk kawasan peternakan besar di Kecamatan Maiwa; dan
 - f. Kawasan Perkotaan Cakke di Kecamatan Anggeraja;
- (3) KSK dengan sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Kawasan Desa Wisata (*NO SMOKING VILLAGE*) (Kawasan Bebas Rokok)” di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka;
 - b. Kawasan pekuburan batu (mandu) di Tontonan Kecamatan Anggeraja;
 - c. Kawasan Goa Bubau di Kadingeh Kecamatan Baraka;
 - d. Kawasan Desa Wisata Limbuang di Kecamatan Maiwa;
 - e. Kawasan Goa Nippon di Lura Kecamatan Anggeraja;
 - f. Kawasan Kuburan Tua Nenek Lintik/makam Tandil Jalling Mandante di Kecamatan Anggeraja ;
 - g. Kawasan Loko Malillin di Pana Kecamatan Alla; dan
 - h. Kawasan Pendidikan di Kecamatan Maiwa.
- (4) KSK dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas;
 - a. Kawasan potensi tambang batu bara di Kecamatan Enrekang;
 - b. Kawasan PLTA di Desa Lebani Kecamatan Bungin dan di Desa Buttu Batu Kecamatan Enrekang; dan
 - c. Kawasan penambangan minyak Blok Enrekang di seluruh wilayah Kabupaten Enrekang;

- (5) KSK dengan sudut kepentingan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas;
- a. Kawasan rawan bencana alam zona patahan di Kecamatan Bungin, Kecamatan Maiwa, Kecamatan Enrekang, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Masalle, Kecamatan Baroko, Kecamatan Alla dan Kecamatan Malua;
 - b. Kawasan DAS Saddang, DAS Bila, DAS Mata Allo dan DAS Malua;
 - c. Kawasan mata air Bongso di Pasui Kecamatan Buntu Batu, kawasan mata air Mata Allo di Kalosi Kecamatan Alla, dan kawasan mata air Malauwe di Kecamatan Enrekang;
 - d. Kawasan Wisata Pemandian Lewaja di Kecamatan Enrekang;
 - e. Kawasan wisata pemandian alam Kaluppang di Kecamatan Maiwa;
 - f. Kawasan wisata alam terpadu Gunung Bambapuang dan Gunung Nona di Kecamatan Anggeraja;
 - g. Kawasan rawan longsor di Kecamatan Masalle, Kecamatan Baroko, Kecamatan Bungin dan Kecamatan Enrekang; dan
 - h. Kawasan rawan banjir di Kecamatan Cendana dan Kecamatan Enrekang.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 40

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran II.13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 43

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas :
 1. Kawasan sekitar prasarana transportasi;
 2. Kawasan sekitar prasarana energi;
 3. Kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan
 4. Kawasan sekitar prasarana sumber daya air;
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran II.14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 44

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Enrekang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. Izin prinsip;
 - b. Izin lokasi;
 - c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
 - d. Izin mendirikan bangunan;
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 46

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan terhadap pemanfaatan ruang yang mendorong pengembangan kawasan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh Bupati yang teknis pelaksanaannya melalui SKPD kabupaten yang membidangi penataan ruang.

Pasal 48

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), merupakan insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya, yang terdiri dari:
 - a. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan dan pemantapan kawasan yang terdiri dari:
 1. Kawasan Perkotaan Enrekang di Kecamatan Enrekang sebagai PKL;
 2. Kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PKLp;
 3. Kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PPK; dan
 4. Kawasan pusat permukiman yang berfungsi sebagai PPL.

- b. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan budidaya; dan
 - c. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan strategis kabupaten yang terdiri dari:
 - 1. KSK dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - 2. KSK dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.
- (2) Insentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, diberikan dalam bentuk :
- a. Pemberian keringanan pajak;
 - b. Pemberian kompensasi;
 - c. Pengurangan retribusi;
 - d. Pemberian imbalan;
 - e. Pemberian sewa ruang;
 - f. Penyediaan prasarana dan sarana daerah untuk menjamin kemudahan dalam pelayanan di kawasan perkotaan;
 - g. Penghargaan, fasilitasi untuk publikasi atau promosi daerah; dan
 - h. Kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah.

Pasal 49

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya yang terdiri dari:
- a. KSK dengan sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - b. KSK dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Disinsentif terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenakan dalam bentuk
- a. kewajiban memberikan kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah;
 - c. kewajiban memberi imbalan;
 - d. pembatasan dan peniadaan penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - e. penolakan pemberian izin perpanjangan hak guna usaha, hak guna bangunan terhadap kegiatan yang terlanjur tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi;

Pasal 50

- (1) Pengaturan mekanisme pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian insentif dan pengenaan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 51

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - d. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - e. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - f. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 52

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. denda administratif.

Pasal 53

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 54

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 55

- (1) Masyarakat berperan dalam penataan ruang dalam setiap tahapan yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui tradisi/nilai kearifan lokal dalam bentuk tudang sipulung.

Pasal 56

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai :
 1. Persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. Pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 4. Perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. Penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 57

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) pada tahap pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. Masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;

- c. Kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. Kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. Kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) pada tahap pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. Masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. Keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi
- c. Pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. Pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- e. Pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 59

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 60

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 61

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak Masyarakat
Pasal 62

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:

1. Mengetahui rencana tata ruang;
2. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
3. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
4. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
5. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
6. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Ketiga
Kewajiban Masyarakat
Pasal 63

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

1. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
2. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
3. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
4. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 64

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 65

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan dengan tindak pidana di Bidang Penataan Ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan /atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Penataan Ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/ atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Penataan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang tentang RTRW Kabupaten Enrekang dilengkapi dengan lampiran berupa buku RTRW Kabupaten Enrekang dan Album Peta skala 1: 50.000;
- (2) Buku RTRW Kabupaten Enrekang dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Lampiran II.15 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Pasal 67

- (1) Untuk operasionalisasi RTRWK Enrekang, disusun rencana rinci tata ruang berupa rencana detail tata ruang kabupaten dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten;
- (2) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 68

- (1) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Enrekang dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. Izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya;
 - b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:

1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, maka izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, maka dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
1. Yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan di tertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
 2. Yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis Penataan Ruang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 71

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Enrekang ini berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 02 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Enrekang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 31 Desember 2011

BUPATI ENREKANG,

ttd

HAJI LA TINRO LA TUNRUNG

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal 31 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

ttd

MUHAMMAD AMIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2011 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

HAMING, SH

NIP. 19700502 199803 1 011

